



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan, perlu mengubah dan menyesuaikan kembali beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159).;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 76 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (4a) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - g. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, dan Tatalaksana ;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Penatausahaan;
 - c. Seksi Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan.

- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran
- (4a) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja Langsung;
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - c. Seksi Verifikasi.
- (5) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Penilaian, dan Pemanfaatan;
 - c. Seksi Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Perhitungan Keuangan;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (7) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 81 diubah, dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian-Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4a) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2011.



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2011.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 04.

